



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 31/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 65/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/ 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 20/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Palu Utara Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Palu Utara Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Palu Utara Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan;

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU
 NOMOR : 31/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PALU
 UTARA KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN PALU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN TAIPA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ILHAM S,Sos	L	Jl. Rendelele
2.	SRI ULFA,S.A.P	P	Jl. S. Palayua
3.	MOH. IBNU AS'AD	L	Jl. Lasapandi

B. KELURAHAN MAMBORO BARAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MASLAN. M	L	Jl. Thalua Khonci
2.	FAISAL	L	Jl. Labuan Baru
3.	RUSLAN	L	Jl. Lentora

C. KELURAHAN MAMBORO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RISNANDAR	L	Jl. Raya Mamboro
2.	ROS MEGAWATI SARI	P	Jl. Lamalipu No. 18
3.	MEGAWATI	P	Jl. Raya Mamboro

D. KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FATAR	L	Jl. Ndate Ngisi
2.	NUR FAT	P	Kayumalue Ngapa
3.	ISJAN	L	Jl. Ndate Ngisi

E. KELURAHAN KAYUMALUE PAJEKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABJAD PAKAYA	L	Jl. Lamarani
2.	HARDIANTO	L	Jl. Rata Lembah
3.	NUNIT	P	Jl. Rata Lembah No. 04

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

